Kemenkes Poltekkes Banjarmasin	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA **POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN** Jalan Mistar Cokrokusumo No. 1A Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714 Telp. (0511) 4773267 e-mail : poltekkes_banjarmasin@yahoo.co.id https://poltekkes-banjarmasin.ac.id

STANDAR SUASANA AKADEMIK			
No. Dok. : ST/PKBjm/PPM/102	**No. Rev. : 4**	**Tgl. Berlaku :** 18 Februari 2025	**Hal : 1 / 9**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Bahrul Ilmi, S.Pd, M.Kes.	Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan		20 Jan 2025
2. Pemeriksaan	Hj. Zakiah, S.ST, M.Keb	Wakil Direktur 1		10 Feb 2025
3. Persetujuan	Khairir Rizani, S.ST., M.Kes	Sekretaris Senat		17 Feb 2025
4. Penetapan	Dr. Parellangi, S.Kep, Ners., M.Kep, M.H.	Direktur		18 Feb 2025
5. Pengendali	Rifqoh, S.Pd., M.Sc	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		18 Feb 2025

STATUS PERUBAHAN DOKUMEN

NO	TANGGAL	REVISI / PERUBAHAN	HALAMAN	
			Lama	Baru
1. .	10 Juni 2016	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
2.	21 Desember 2020	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
3.	22 Januari 2023	1. Perubahan latar belakang dan daftar pustaka kebijakan merujuk pada Permendikbud No.3 tahun 2020	3 10	5 10
4.	18 Februari 2025	1. Perubahan Visi dan Misi 2. Perubahan Latar belakang dan kebijakan permendikbudristek No.53 tahun 2023	3 10	3 9

A. VISI DAN MISI

Visi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin 2025-2029 sebagai berikut:

Visi

"Menjadi pusat pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, profesional, unggul untuk mendukung terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan."

Definisi Operasional :

Bermoral	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Kementerian Kesehatan Banjarmasin mengacu kepada norma profesi, organisasi, agama dan budaya.
Profesional	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin didasarkan pada standar pendidikan tinggi (SNDIKTI) dan berorientasi kepada mahasiswa, mitra kerja dan masyarakat untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten, memiliki integritas, kecerdasan emosional, mampu menghadapi tantangan dunia modern, dan mendukung terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.
Unggul	:	Memiliki kelebihan dalam aspek tertentu, berfokus kepada inovasi, kreativitas, kearifan lokal, dan kepemimpinan global untuk menjadi institusi terkemuka dan menjadi rujukan pendidikan sejenis yang bertaraf nasional maupun internasional
Manusia Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan	:	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan selaras dengan Visi Kementerian Kesehatan.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelatihan bidang kesehatan yang berkualitas untuk menunjang Sentra Unggulan Pendidikan (SUP) Kesehatan Otak dan Stroke dan mendukung tercapainya Manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.
2. Menyelenggarakan tata pamong dan tata kelola institusi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, inovatif, dan berbasis digital.
3. Membangun jejaring kerja sama lintas program dan sektor baik nasional maupun internasional.

B. RASIONAL

Suasana akademik merupakan faktor penting dalam menjamin kualitas pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam kerangka kebijakan pendidikan tinggi, suasana akademik harus mampu mendukung kebebasan akademik, mimbar akademik, serta budaya ilmiah yang sehat, kritis, dan beretika. Seiring dengan perkembangan tuntutan mutu pendidikan tinggi, akreditasi, serta transformasi pembelajaran berbasis digital, institusi dituntut untuk menciptakan lingkungan akademik yang interaktif, kolaboratif, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengelolaan suasana akademik perlu dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan melalui integrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) agar mampu menjamin terciptanya interaksi akademik yang berkualitas. Hal ini mencakup penguatan interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa, penyelenggaraan kegiatan ilmiah seperti seminar, diskusi, dan kuliah tamu, penerapan kebebasan akademik dan mimbar akademik, pengembangan budaya ilmiah dan etika akademik, pemanfaatan teknologi dalam mendukung suasana akademik, serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam kegiatan akademik.

Penyusunan standar ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang menegaskan pentingnya penciptaan suasana akademik sebagai bagian dari standar proses dan budaya mutu. Selain itu, standar ini juga selaras dengan Statuta Poltekkes Kemenkes Banjarmasin sebagai landasan pengelolaan institusi.

Dengan pengelolaan yang terarah, standar ini bertujuan untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif dan interaktif, mendorong budaya ilmiah yang bertanggung jawab, meningkatkan keterlibatan aktif dosen dan mahasiswa, mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan, serta memperkuat kualitas interaksi akademik berbasis teknologi dan inovasi guna meningkatkan mutu lulusan dan daya saing institusi secara berkelanjutan.

C. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Direktur Poltekkes Kemenkes
2. Wakil Direktur 1
3. Senat Poltekkes
4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
5. Kepala Jurusan
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Tenaga Kependidikan
9. Mahasiswa
10. Unit/Bagian yang mendukung kegiatan akademik dan kemahasiswaan
11. Mitra dan pemangku kepentingan eksternal yang terlibat dalam kegiatan akademik

D. DEFINISI ISTILAH

1. Suasana Akademik adalah lingkungan belajar yang mencakup interaksi antara mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, kebebasan akademik, budaya kolaborasi, dan etika akademik.
2. Lingkungan Belajar Kondusif adalah suasana yang mendukung mahasiswa untuk belajar, berdiskusi, meneliti, dan mengembangkan diri secara aman, inklusif, dan produktif.
3. Kebebasan Akademik adalah hak sivitas akademika untuk mengeksplorasi ide, menyampaikan pendapat, melakukan penelitian, dan berpartisipasi dalam kegiatan akademik tanpa intimidasi, diskriminasi, atau hambatan yang tidak sah.
4. Budaya Ilmiah dan Etika Akademik adalah nilai, norma, dan perilaku yang mendorong integritas, kejujuran, kolaborasi, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap karya ilmiah serta proses pembelajaran yang beretika.
5. Standar Suasana Akademik adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam lingkungan belajar untuk menjamin kualitas, integritas, interaksi, dan nilai-nilai etika akademik, sehingga mendukung pembelajaran, penelitian, pengabdian, dan pengembangan kompetensi sivitas akademika.
6. PPKPT (Program Pengembangan Kapasitas dan Profesionalitas Tenaga Kependidikan) adalah program yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kapasitas tenaga kependidikan agar dapat mendukung penciptaan lingkungan belajar yang kondusif, efektif, dan berkualitas.
7. SMK3L (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lembaga) adalah sistem manajemen yang diterapkan untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan keamanan seluruh sivitas akademika serta mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, produktif, dan berkelanjutan.
8. Indikator Operasional Mutu Suasana Akademik adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai pemenuhan standar suasana akademik, termasuk dokumen pedoman, implementasi kebebasan akademik, monitoring kepatuhan, dan penerapan PPKPT serta SMK3L.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur menetapkan standar suasana akademik yang mencakup kualitas interaksi, integritas, penerapan nilai etika akademik, serta kepatuhan terhadap PPKPT dan SMK3L melalui dokumen SOP dan pedoman akademik, sehingga seluruh program studi memiliki pedoman tertulis.
2. Direktur menyediakan sarana, fasilitas, dan program pendukung, termasuk implementasi SMK3L, untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif, aman, partisipatif, dan produktif di seluruh unit dan ruang belajar, dengan minimal 90 persen fasilitas memenuhi standar kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kerja.
3. Sivitas akademika diberikan hak untuk mengekspresikan kebebasan akademik dalam mengeksplorasi ide, menyampaikan pendapat kritis, melakukan penelitian, dan berpartisipasi dalam kegiatan akademik, dalam forum akademik, penelitian, dan diskusi, tanpa adanya tekanan atau pembatasan.
4. Sivitas akademika mampu menciptakan suasana akademik yang mendukung pembelajaran, penelitian, dan pengembangan kompetensi, dengan dukungan fasilitas, program dari Direktur, serta penerapan SMK3L dan arahan PPKPT, di mana seluruh sivitas akademika terlibat aktif.
5. Seluruh sivitas akademika bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara

suasana akademik yang sehat, etis, profesional, serta aman sesuai ketentuan PPKPT dan SMK3L, di lingkungan kampus dan kegiatan akademik, dengan minimal 95 persen kepatuhan terhadap kode etik dan tata tertib akademik.

6. Sivitas akademika menerapkan etika akademik berupa integritas, kejujuran, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam seluruh interaksi, penelitian, pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga minimal 95 persen aktivitas akademik bebas dari pelanggaran etika.
7. Sivitas akademika dapat mengikuti lingkungan belajar kondusif yang aman, inklusif, produktif, serta mendorong kreativitas, kolaborasi, dan pengembangan profesionalisme, di semua ruang belajar dan kegiatan akademik, dengan penerapan SMK3L dan pengawasan PPKPT, sehingga minimal 90 persen mahasiswa dan dosen merasakan kondusifitas.
8. Sivitas akademika berpartisipasi aktif dalam kegiatan ilmiah, forum diskusi, penelitian, dan pengembangan kapasitas selama kegiatan akademik dan penelitian berlangsung, dengan minimal 80 persen keikutsertaan sivitas akademika.
9. Sivitas akademika mengikuti sosialisasi dan pelatihan etika akademik yang diselenggarakan setiap tahun akademik minimal satu kali, termasuk materi terkait SMK3L dan keselamatan kerja, dengan minimal 90 persen sivitas akademika ikut serta.
10. Direktur melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan standar suasana akademik setiap semester melalui laporan, observasi, dan audit kepatuhan terhadap PPKPT dan SMK3L, dengan minimal 90 persen temuan ditindaklanjuti tepat waktu.
11. Direktur menindaklanjuti setiap pelanggaran atau ketidaksesuaian standar suasana akademik melalui prosedur pengaduan, penegakan disiplin, dan tindak lanjut PPKPT, sehingga seluruh kasus ditangani secara transparan, adil, tepat waktu, dan sesuai ketentuan keselamatan kerja.

F. INDIKATOR

NO.		INDIKATOR	Base line 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	a.	Tersedianya dokumen standar, SOP, pedoman suasana akademik, etika akademik, PPKPT, dan SMK3L yang berlaku di seluruh program studi.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2.	a.	Persentase kegiatan akademik yang berlangsung dalam suasana kondusif, aman, kolaboratif, produktif, dan menerapkan SMK3L.	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%
3.	a.	Persentase kepatuhan sivitas akademika terhadap kode etik, tata tertib akademik, PPKPT, dan SMK3L.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.		INDIKATOR	Base line 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
4.	a.	Persentase aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi prinsip integritas akademik dan bebas pelanggaran etika.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	a.	Tingkat kepuasan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan terhadap suasana akademik yang aman, inklusif, nyaman, dan produktif.	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%
6.	a.	Persentase sivitas akademika yang berpartisipasi dalam seminar, kuliah umum, diskusi ilmiah, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan pengembangan kapasitas.	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%
7.	a.	Persentase sivitas akademika yang mengikuti sosialisasi atau pelatihan etika akademik, PPKPT, dan SMK3L setiap tahun akademik.	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%
8.	a.	Persentase pelaksanaan monitoring, evaluasi, audit internal, dan tindak lanjut hasil evaluasi standar suasana akademik setiap semester.	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%
9.	a.	Persentase penyelesaian pengaduan dan pelanggaran terkait suasana akademik, etika akademik, PPKPT, dan SMK3L sesuai SOP dalam batas waktu yang ditetapkan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	a.	Tersedianya dokumen standar, SOP, pedoman suasana akademik, etika akademik, PPKPT, dan SMK3L yang berlaku di seluruh program studi.	ada	ada	ada	ada	ada	ada

NO.		INDIKATOR	Base line 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
11.	a.	Persentase sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung suasana akademik yang memenuhi standar kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan aksesibilitas.	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%

G. STRATEGI

1. Direktur bersama Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan menetapkan kebijakan, standar, struktur, dan mekanisme suasana akademik yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, Statuta, VMTS, Renstra, PPKPT, dan SMK3L untuk menciptakan lingkungan akademik yang kondusif, aman, dan etis.
2. Direktur bersama Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan dan Kepala Subbagian Administrasi Akademik menyediakan fasilitas, sarana, dan program pendukung, serta memastikan penerapan SMK3L dan pengawasan PPKPT di seluruh unit kerja untuk mendukung pembelajaran, penelitian, dan pengembangan kompetensi sivitas akademika secara inklusif dan produktif.
3. Kepala Subbagian Administrasi Akademik bersama Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan menyosialisasikan kebebasan akademik serta memfasilitasi forum diskusi, seminar, penelitian, dan kegiatan ilmiah agar sivitas akademika dapat mengekspresikan ide, berpartisipasi aktif, dan mengembangkan kemampuan secara optimal.
4. Direktur bersama Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan memfasilitasi partisipasi aktif mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengembangan kapasitas melalui program berbasis SMK3L dan arahan PPKPT.
5. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan mensosialisasikan kode etik, tata tertib, dan pedoman perilaku akademik, serta melakukan monitoring kepatuhan sivitas akademika secara berkala untuk memastikan lingkungan akademik yang sehat, etis, dan profesional.
6. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan bersama Koordinator Etika Akademik menerapkan mekanisme deteksi plagiarisme, melakukan sosialisasi integritas akademik, dan pembinaan etika secara berkesinambungan agar seluruh aktivitas akademik bebas dari pelanggaran.
7. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan bersama Ketua Tim PPKPT dan Ketua Tim SMK3L mengimplementasikan SMK3L, melakukan pengawasan rutin, dan mengevaluasi lingkungan belajar setiap semester untuk menciptakan suasana yang aman, kondusif, dan produktif bagi seluruh sivitas akademika.
8. Direktur bersama Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan menyelenggarakan program pendukung penelitian dan pengembangan kapasitas, memberikan insentif partisipasi, serta melakukan monitoring keikutsertaan sivitas akademika dalam kegiatan ilmiah dan forum akademik.
9. Kepala Subbagian Administrasi Akademik bersama PPKPT menyusun jadwal pelatihan tahunan dan menyampaikan materi etika akademik, SMK3L, serta

keselamatan kerja, diikuti dengan evaluasi efektivitas pelatihan untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan seluruh sivitas akademika.

10. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan bersama Kepala Subbagian Administrasi Akademik melakukan monitoring dan evaluasi semesteran terhadap pemenuhan standar suasana akademik, menindaklanjuti temuan audit, dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Direktur untuk memastikan kepatuhan terhadap Pedoman PPKPT dan SMK3L.
11. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan bersama Direktur dan PPKPT menegakkan prosedur pengaduan dan disiplin, serta mendokumentasikan setiap kasus pelanggaran secara transparan agar semua tindakan disiplin dilakukan adil, tepat waktu, dan sesuai SMK3L

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Peraturan perundang-undangan terkait pendidikan tinggi dan keselamatan kerja.
2. Statuta Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
3. Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
4. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
5. Pedoman PPKPT (Program Pengembangan Kapasitas dan Profesionalitas Tenaga Kependidikan).
6. Manual SMK3L (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lembaga).
7. Kebijakan institusi tentang suasana akademik dan kebebasan akademik.
8. Kode Etik Sivitas Akademika.
9. Tata Tertib Akademik dan Pedoman Perilaku Sivitas Akademika.
10. SOP dan Formulir terkait suasana akademik, pengaduan, pelatihan, dan monitoring kepatuhan.

I. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes ke Kemendikbud
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPMI Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 02.02/I/41/2022 Tentang Statuta Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 01.07/F/3912/2023 Tentang Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Indonesia Melalui Sentra Unggulan